



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2015/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat komulasi nafkah anak yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal [REDACTED]
Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 11 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat dan komulasi nafkah anak terhadap Tegugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah [REDACTED]

Hal. 1 dari hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2014/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ██████████, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
 3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
 4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di ██████████ Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo selama satu bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di alamat yang sama selama sembilan bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah di alamat yang sama, sampai akhirnya berpisah;
 5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ██████████ (Pr), Lahir: 24 Februari 2003; Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
 6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi
 7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk bekerja di luar kemampuan Penggugat;
 - b. Tergugat sering menghina Penggugat dan orangtua Penggugat;
 - c. Tergugat sering pulang larut malam tanpa ada kepentingan yang jelas;
 8. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat suka merusak barang rumah tangga;
 9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Mei 2012, Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas setelah Penggugat

Hal. 2 dari hal. Putusan No. ██████████/Pdt.G/2014/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusir oleh Tergugat, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

10. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi
11. Bahwa selama Penggugat telah mengeluarkan biaya hidup sendiri, hal mana seharusnya menjadi kewajiban Tergugat. Oleh sebab itu, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah dan biaya pendidikan anak sampai ke jenjang perguruan tinggi sebesar Rp ,180.000.000(seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama sepuluh tahun.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak sampai ke jenjang perguruan tinggi sebesar Rp ,180.000.000(seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama sepuluh tahun.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2015/PA.Mto. dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2014/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana berikut

- Bahwa posita angka 11 diperbaiki ; Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah dan biaya pendidikan anak setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa petitum angka 4 diperbaiki; menghukum Tergugat membayar nafkah dan biaya pendidikan anak setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- 1.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
- 2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED]
bermeterai cukup dan telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis hakim diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 09 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis hakim diparaf dan diberi kode (P.3);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi masing-masing bernama;

1. Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Rimbo Bujang,

Hal. 4 dari hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2014/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Sintia Febrianti, yang sekarang anak tersebut edang belajar di pesantren;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak awal 2004 tidak harmonis dan sering berselisih;
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi penyebab perselisihan karena Tergugat malas kerja, dan justru suka memerintah Penggugat bekerja diluar kemampuan dan selain itu Tergugat suka menghina orang tua Penggugat, dan Tergugat juga suka pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak awal 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat; dan Penggugat bekerja sendiri untuk membiaya hidupnya serta membiayai pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pengakuan Penggugat, selama ini Tergugat tidak memberikan biaya nafkah dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2014/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani,
 - Bahwa selama ini Tergugat mengerjakan lahan milik Penggugat dan Tergugat sekitar 3 hektar;
 - Bahwa setahu saksi, hasil dari kebun tersebut dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2 P, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, [REDACTED] yang sekarang anak tersebut edang belajar di pesantren;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak awal 2004 tidak harmonis dan sering berselisih;
 - Bahwa saksi sering mendengar perselisihan Penggugat dan Tergugat;
 - Setahu saksi penyebab perselisihan karena Tergugat malas kerja, dan justru suka memerintah Penggugat bekerja diluar kemampuan dan selain itu Tergugat suka menghina orang tua Penggugat, dan Tergugat juga suka pulang larut malam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak awal 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Hal. 6 dari hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2014/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;

-Bahwa setahu saksi tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat; dan Penggugat bekerja sendiri untuk membiaya hidupnya serta membiayai pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dari pengakuan Penggugat, selama ini Tergugat tidak memberikan biaya nafkah dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani,

- Bahwa selama ini Tergugat mengerjakan lahan milik Penggugat dan Tergugat sekitar 3 hektar;

- Bahwa setahu saksi, hasil dari kebun tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan cukup atas bukti yang diajukan, dan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2015/PA.Mto.; pokok perkara ini adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2014/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2015/PA.Mto., pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai komulasi gugatan nafkah anak Penggugat dan Tergugat terhadap Tergugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena; dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan tergugat berpisah tinggal selama ... dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri, dan Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah dan biaya pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2014/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang secara formil telah memnuhi syarat pembuktian, dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang secara formil telah memnuhi syarat pembuktian dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan domisili tempat tinggal Penggugat, bukti mana jika dikaitkan dengan keterangan saksi bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara tebo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi Penggugat masing-masing bernama Ukup Sunarti binti Musijan, dan Mislia binti Rohnanudin yang secara formil telah memberikan keterangan dibawah sumpah dlam persidangan, dan secara materiil, keterangan saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang secara formil dan materiil telah sesuai ketentuan, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu)orang anak [REDACTED], perempuan;

Hal. 9 dari hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2014/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan berselisih terus menerus disebabkan sikap dan perilaku Tergugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang berjalan selama sekitar 3 tahun, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

-----Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib baik terhadap Penggugat maupun terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama ini nafkah hidup Penggugat serta biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat harus dibiayai oleh Penggugat sendiri;

-----Bahwa telah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan berselisih sejak... disebabkan Tergugat ...;

2 Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang ... tahun; dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

3 Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta poin.1; dimana perselisihan rumah tangga disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak terpenuhi secara layak serta sikap dan temperamen Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, majelis berpendapat bahwa Tergugat sebagai seorang suami serta kepala rumah tangga seharusnya mampu memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam rumah tangga serta memberikan nafkah yang layak

Hal. 10 dari hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2014/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 80 KHI di Indonesia; akan tetapi Tergugat justru bersikap dan berperilaku sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta poin.; perselisihan yang terus menerus tersebut berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri yang baik; Majelis berpendapat bahwa seharusnya suami isteri tinggal dalam satu rumah sebagaimana dikehendaki Pasal 77 KHI di Indonesia; akan tetapi Penggugat dan Tergugat justru berpisah dan tidak pernah bersatu lagi, sehingga melalaikan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menderita sehingga dapat menimbulkan kebencian dari Penggugat terhadap Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan.

Menimbang bahwa rumah tangga yang berpisah tempat tinggal dalam kondisi berselisih dan tidak ada komunikasi serta itikad yang baik diantara keduanya, maka tidak akan mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; dan mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan melahirkan mudlarat bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan

Hal. 11 dari hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2014/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan diakitkan keterangan saksi dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak [REDACTED] perempuan, dan saat ini menempuh pendidikan formal di pesantren.

Menimbang bahwa setiap anak dalam masa pendidikan membutuhkan biaya pendidikan serta biaya hidup anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat pernyataan Tergugat yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil berkaitan dengan dalil Penggugat yang menunjukkan kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah dan atau biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan;

Menimbang bahwa selama pisah tempat tinggal sesuai dengan pernyataan Tergugat sebagaimana bukti P.3, ternyata bahwa Tergugat tidak membrikan nafkah atau biaya pendidikan untuk anak tersebut semenntara Tergugat mempunyai pekerjaan yang jelas serta erpenghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan yang diperlukan anak (Vide pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (vide pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal. 12 dari hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2014/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut melalui Penggugat majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi harus dihukum membayar biaya pendidikan anak tersebut sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Pengugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat [REDACTED] setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2014/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, Kabupaten Tebo, dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, Kabupaten / Kota, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 H, oleh **ASRORI AMIN, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **AHMAD AFFENDI, S.Ag** dan **RUSYDI BIDAWAN, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **H. HASYIMI, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ASRORI AMIN, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AHMAD AFFENDI, S.Ag

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2014/PA.Mto.



H. HASYIMI, BA

Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	171.000,-

Hal. 15 dari hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2014/PA.Mto.